



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 160 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 160 /2024****TANGGAL : 30 Mei 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Anna Widyawati, SE. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Daya Lelunu, S.Pd. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Lelu Hadi Saputra, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kujang Rosayadi, SH., MH. / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Dra. Sri Nuyati, MM. / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

15.	Remiati, AP., SE. / Penyuluh Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Yeni Maficasari, S.Kom. / Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEBBI WINARWAN